



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, tempat
kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2023 yang mengajukan permohonan Harta Bersama terhadap

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 7



Tergugat, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 26 April 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 13 September 2022 dengan Putusan Pengadilan Nomor: 1131/AC/2022/PA. Bpp ;
2. Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga (26 April 2005 hingga 13 September 2022) selama 17 tahun, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik nomor: xxxxxxxx Kelurahan Sepinggan atas nama Sariman dengan surat ukur nomor: 01934/Sepinggan/2007 seluas 120m2 (seratus dua puluh meter persegi) dengan nomor induk bidang 16 02 06 02 15056;
 - b. Satu unit mobil xpander warna putih tahun 2019 perolehan 10 Januari 2020 nomor rangka MK2NCWPARKJ004969 plat nomor KT 1450 LO. berdasarkan perjanjian kredit dari leasing Dipo star finance nomor.0004799/2/21/12/2019, atas nama Sumiarti
 - c. Sebidang tanah kavling ukuran 132 meter persegi di xxxxxxxxxxxx berdasarkan surat pembelian kavling nomor: xxxxxxxx, perolehan 19 Juni 2021, atas nama Sumiarti
 - d. Satu unit mobil xenia warna perak muda tahun 2017 perolehan 23 Nopember 2021 nomor rangka xxxxxxxx plat nomor B 2571 TOV berdasarkan perjanjian kredit dengan xxxx nomor: xxxxx atas nama xxxxxxxx
 - e. Satu unit mobil xpander warna putih tahun 2022 perolehan 1 September 2022 nomor rangka xxxxxx plat nomor R 1552 IM.

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 7



berdasarkan perjanjian kredit dari leasing Dipo star finance nomor.xxxxxx, atas nama xxxxxx

3. Bahwa harta bersama tersebut di atas adalah murni harta bersama yang diperoleh selama penggugat dengan tergugat terikat perkawinan antara tanggal 26 April 2005 hingga 13 September 2022.
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian belum ada pembagian harta bersama secara terdata, baik di pengadilan maupun di notaris
5. Bahwa penggugat meminta tergugat untuk menunaikan janji yang telah di buat pada tanggal 27 Juli 2010 di hadapan ketua BP4 Bapak Abdul Hafida, SH
6. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya berdasarkan surat perjanjian yang di buat pada tanggal 27 Juli 2010 dan di tanda tanganin oleh ketua BP4 pada waktu itu Bapak xxxxxx;
2. Menyatakan harta bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik nomor: xxxxxxxx Kelurahan Sepinggan atas nama Sariman dengan surat ukur nomor: 01934/Sepinggan/2007 seluas 120m2 (seratus dua puluh meter persegi) dengan nomor induk bidang xxxxx

Bahwa ada harta penggugat yang digunakan untuk renovasi tahap awal yaitu: sebuah mobil engkel (ligh truck)

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 7



- b. Satu unit mobil xpander warna putih tahun 2019 perolehan 10 Januari 2020 nomor rangka Mxxxxxxx plat nomor KT 1450 LO. berdasarkan perjanjian kredit dari leasing Dipo star finance nomor.xxxxxxxx, atas nama xxxxx
- c. Sebidang tanah kavling ukuran 132 meter persegi di Jalan Transat RT 67 Kelurahan Sepinggan Balikpapan, lokasi Bumi Makmur I Blok A No.6 berdaarkan surat pembelian kavling nomor: xxxxxxxx, perolehan 19 Juni 2021, atas nama Sumiarti
- d. Satu unit mobil xenia warna perak muda tahun 2017 perolehan 23 Nopember 2021 nomor rangka xxxxxxx plat nomor B 2571 TOV berdasarkan perjanjian kredit dengan PT.Clipan FInance nomor: xxxxxx atas nama xxxxxxxxx
- e. Satu unit mobil xpander warna putih tahun 2022 perolehan 1 September 2022 nomor rangka xxxxxxx plat nomor R 1552 IM. berdasarkan perjanjian kredit dari leasing Dipo star finance nomor.xxxxxxx, atas nama xxxxxxxxx
3. Menetapkan bagian harta bersama penggugat dengan tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya majelis akan menjatuhkan Penetapan;

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 7



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 7



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 495.000,- (*empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muh. Rifa'i, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. H. Muh. Rifa'i, M.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|-------------|-------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Pemanggilan | : Rp | 375.000,00 |
| - PNBP Pemanggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 495.000,00 |

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)